



UIN SUSKA RIAU

NOMOR SKRIPSI  
7624/MD-D/SD-S1/2025

## PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS OLEH BAZNAS PROVINSI RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.sos)  
Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:

**ABDUL AZI ARBANI**  
**NIM. 12140412455**

**PROGRAM STRATA 1 (S1)**  
**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU**  
**2025 M / 1447 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Pendayagunaan Dana Zakat Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Baznas Provinsi Riau"** ditulis oleh:

Nama : **Abdul Azi Arbani**  
NIM : **12140412455**  
Prodi : **Manajemen Dakwah**

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 23 September 2025

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 September 2025

Ketua/Penguji 1

Rafdeadi, S.Sos.I., M.A  
NIP. 19821225 201101 1 011

Sekretaris/Penguji 2

Pipir Romadi, S.Kom.I., M.M  
NIP. 19910403 202521 1 013

Penguji 4

Zulkarnaini, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19710212 200312 1 002

Penguji 3

Muhsin, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 19680513 200501 1 009

Mengetahui  
Dekan,



Prof. Dr. Masduki, M.Ag  
NIP. 19710619 199803 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa encarkan menggunakan  
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS  
OLEH BAZNAS PROVINSI RIAU**

Disusun Oleh :

**Abdul Azi Arbani**  
NIM. 12140412455

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal: 16 September 2025

Pekanbaru, 16 September 2025  
Pembimbing,

  
**Muhibbin, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP.19680513 200501 1 009

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah



**Rafdeadi, S.Sos.I., M.A**  
NIP.19821225 201101 1 011



Lampiran Surat :  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang  
Hak Cipta milik IN SUSKA RIAU  
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Dua, 6 Februari 2003  
Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi  
Prodi : Manajemen Dakwah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
OLEH BAZNAS PROVINSI RIAU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 September 2025

Yang membuat pernyataan



ABDUL AZI ARBANI  
NIM. 12140412455

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

### PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Abdul Azi Arbani  
NIM : 12140412455  
Judul : Pendayagunaan Zakat Terhadap Disabilitas Oleh BAZNAS Provinsi Riau

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 25 Februari 2025

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Maret 2025  
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Perdamaian, M.Ag  
NIP. 19621124 199603 1 001

Penguji II,

Pipir Romadi, S.Kom.I, M.M  
NIK. 130 421 002

## ABSTRAK

**Nama****: Abdul Azi Arbani****Nim****: 12140412455****Program Studi****: Manajemen Dakwah****Judul****: Pendayagunaan Zakat Terhadap Penyandang Disabilitas Oleh Baznas Provinsi Riau**

Penelitian ini membahas pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Provinsi Riau dalam memberdayakan penyandang disabilitas melalui tiga tahapan utama, yaitu pendataan, pelatihan, dan pembinaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana BAZNAS melakukan proses identifikasi mustahik disabilitas, bentuk pelatihan yang diberikan, serta tindak lanjut berupa pembinaan agar penerima manfaat dapat mandiri secara ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendataan dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang valid mengenai identitas, kondisi ekonomi, dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Pelatihan yang dilaksanakan, seperti program keterampilan pijat di Masjid An-Nur, memberikan bekal keahlian praktis yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan. Sementara itu, pembinaan dilakukan melalui pendampingan usaha, kunjungan rumah, dan monitoring berkelanjutan guna memastikan keberlanjutan program. Dengan demikian, program pendayagunaan zakat BAZNAS Provinsi Riau terbukti tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri, dan partisipasi sosial penyandang disabilitas.

**Kata Kunci:** Zakat, Penyandang Disabilitas, Pendayagunaan, BAZNAS



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Nama**

**: Abdul Azi Arbani**

**Nim**

**: 12140412455**

**Program Studi**

**: Manajemen Dakwah**

**Judul**

**: Pendayagunaan Zakat Terhadap Penyandang  
Disabilitas Oleh Baznas Provinsi Riau**

## ABSTRAK

This study examines the utilization of zakat by BAZNAS of Riau Province in empowering persons with disabilities through three main stages: data collection, training, and mentoring. The objective of this research is to explore how BAZNAS identifies zakat recipients with disabilities, the types of training provided, and the follow-up mentoring activities aimed at supporting their economic independence. This research employed a qualitative method using interviews, observations, and documentation. The findings indicate that data collection is carried out directly in the field to obtain valid information regarding identity, economic conditions, and specific needs of the disabled. The training program, such as the massage therapy skill training held at An-Nur Mosque, equips participants with practical skills that can be utilized to generate income. Furthermore, mentoring is conducted through business assistance, home visits, and continuous monitoring to ensure the sustainability of the program. Thus, the zakat utilization program of BAZNAS Riau Province not only provides material assistance but also plays a significant role in improving the independence, self-confidence, and social participation of persons with disabilities.

**Keywords:** Zakat, People with Disabilities, Empowerment, BAZNAS

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul "**Pendayagunaan Zakat Terhadap Penyandang Disabilitas Oleh Baznas Provinsi Riau**". Shalawat beserta salam semoga bisa tersampaikan kepada Nabi terakhir yaitu baginda Rasulullah SAW dan para sahabat yang senantiasa selalu istiqomah sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa sejak proses awal hingga selesai penulisan skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada wanita hebatku, yang tidak kenal lelah dan telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta motivasi dan doa yang luar biasa tiada henti untuk penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1).

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan gelar sarjana sosial (S.Sos) di program studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dipersembahkan khusus untuk pahlawan dan pintu surgaku untuk kedua orang tua saya yakni Ayah dan Ibu yang senantiasa memberikan Do'a dan dukungan.

Dan tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak., CA selaku Rektor. Prof. Dr. Raihani, M.Ed., Ph.D sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng. sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Harris Simaremare, M.T. sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak Prof Dr. Masduki, M.Ag Dr. Titi Antin, S.Sos., M.SI dan Dr. Sudianto, S.Sos., M.I.Kom Selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II Dan III Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Rafdeadi, S.Sos.I., M.A selaku ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sekaligus dosen pembimbing dan penasehat akademik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi, masukan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Bapak Pipir Romadi M.M selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Muhsin, M.Pd selaku dosen pembimbing dan penasehat akademik yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi, masukan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kepada kakak pertama saya Widya Astuti dan Kakak kedua saya Samuel Ali Sabana yang memberikan perhatian dan dukungan penuh selama saya kuliah dan sampai saat ini.
8. Kepada sahabat wibu Muhammad Fachru Reza-San sebagai Mentor yang hebat dan senantiasa memberikan arahan dan dukungannya.
9. Untuk para sahabat baik saya King Fikri, King Irman, Reski, Ustad Zulfany, Maulana, Rahmad Amin.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Manajemen Dakwah Kelas C yang telah berjuang dari awal kuliah sampai menyelesaikan penelitian ini yang selalu memberikan support serta pengetahuan bagi penulis.
11. Teman-teman KKN Desa Kempas Jaya yang menjadi bagian dari perjalanan penulis saat berkuliah.
12. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang selalu memberikan hal-hal yang baik dan telah banyak penulis repotkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang laki-laki sederhana dengan impian yang jauh melampaui langit. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Abdul Azi Arbani. Anak bungsu yang sedang menuju usia 23 tahun. Air mata menetes disetiap kali ketikan pada rangkaian ucapan ini, sebagai bukti betapa bangganya kau kepada dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau pilih, atas semua pencapaian yang tak selalu orang tau dan dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tak sesuai dengan apa yang semesta berikan. Hidup barangkali hanyalah rangkaian jatuh dan bangkit dan kau telah membuktikan bahwa meski rapuh, kau masih mampu melanjutkan perjalanan. Untuk itu izinkan aku menundukkan kepala, memberi hormat kepada diriku sendiri, yang pernah hancur tapi memilih tetap hidup, Yang pernah kalah tapi tetap melangkah, hingga akhirnya karya sederhana ini dapat lahir. Semoga kelak, aku bisa memeluk diriku yang kini, dan berbisik pelan “aku bangga padamu, karena kau telah bertahan sampai saat ini”. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang hebat, serta mimpi-mimpimu satu demi satu akan terjawab.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dan berguna bagi masyarakat banyak.

*Aamiin Yaa Rabbal”alaamiin*

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 17 Juni 2025

**Abdul Azi Arbani**  
**NIM. 12140412455**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Visi dan Misi .....	26
D. Sejarah .....	27
E. Struktur .....	29
<b>BAB V .....</b>	<b>30</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Hasil Penelitian .....	30
B. Pembahasan.....	46
<b>BAB VI .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

5.1.....	50
----------	----



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.

## DAFTAR BAGAN

29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

2.1	20
5.2	51
5.3	54

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Zakat memiliki manfaat untuk mencapai tujuan pembangunan sosial islam yang lebih luas. Perkembangan sistem sosial islam yang disebutkan disini adalah sebagai berikut. Pertama, system sosial islam yang akan dibangun bersifat kolektif. Zakat adalah tugas umat islam, mereka berorientasi pada realisasi pembangunan sosial masyarakat. Disatu sisi, zakat dapat memimbing orang untuk taat kepada allah, disisi lain zakat dapat menumbuhkan tanggung jawab mukmin untuk membangun solidaritas sosial. Kedua, Zakat berperan penting dalam memulihkan martabat manusia. Membayar zakat berarti terbebas dari sikap perbudakan terhadap harta benda. Ketiga, zakat dapat memperkuat prinsip solidaritas sosial. Tujuan zakat tidak hanya untuk kemaslahatan orang miskin tapi juga tidak untuk kebaikan memperkuat islam sosial (jaminan sosial) dalam cakupan yang luas, bukan hanya pangan(Mizan, 2015).

Zakat adalah kewajiban umat muslim yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah nabi dan ijma ulama. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat. Kebanyakan umat Islam mengelola zakat secara tradisional dengan pola konsumtif dan penulis mencoba mengilustrasikan suatu praktek lain yang mungkin dilakukan oleh baznas. Masyarakat muslim yang berstatus penyandang cacat atau disabilitas bisa dimasukkan sebagai orang yang berhak menerima dana zakat untuk memberdayakan kehidupannya, karena mereka memiliki dua keterbatasan yaitu, keterbatasan ekonomi serta keterbatasan fisik(Musa, 2020). Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam QS At-Taubah ayat 60, mengatur tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, ada 8 golongan.

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حِكْمَةٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*erjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Kaum disabilitas di Indonesia mengalami berbagai tantangan antara lain masalah ekonomi dan sosial yang menghambat mereka dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendidikan. Kaum disabilitas kerap mendapat tekanan dari lingkungan sekitar yang bahkan dimulai dari keluarga sendiri. Seringkali lingkungan keluarga tidak memiliki ataupun menanamkan keyakinan bahwa penyandang disabilitas juga dapat berkembang dan mengenyam pendidikan. Keluarga yang seharusnya menjadi pemberi motivasi dan memahami kondisi keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas justru tidak mendukung tumbuh kembang penyandang disabilitas tersebut, jadi pemberdayaan seharusnya mampu menjangkau mindset anggota keluarga yang non disabilitas agar mampu mendidik dan memahami dengan benar anggota keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Mereka juga mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, dari segi pendidikan, ketenagakerjaan komunikasi dan lain-lain. Dengan demikian penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian yang serius dan dapat didayagunakan sebagaimana layaknya manusia di Indonesia seutuhnya, agar kelompok masyarakat cacat mempunyai kemampuan dalam menjalani kehidupannya.

BAZNAS provinsi Riau memiliki banyak program kerja salah satunya yaitu program pendistribusian dana zakat infaq dan sedekah terhadap penyandang disabilitas di BAZNAS provinsi Riau. Di mana masyarakat penyandang disabilitas kurang mampu yang mendapatkan bantuan dari baznas provinsi Riau adalah yang sudah dipilih dari beberapa kecamatan yang ada di kota Pekanbaru. Pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah terhadap penyandang disabilitas di BAZNAS provinsi Riau memberikan bantuan bersifat konsumtif kreatif artinya dana yang diwujudkan dalam bentuk barang. adapun bantuan lainnya berupa uang tunai. Pendistribusian zakat saat ini biasanya terfokus pada pembagian konsumtif, sehingga mereka yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan konsumtif pada saat itu. Pembagian zakat secara konsumtif perlu dikaji dan dipertimbangkan kembali secara proporsional jika tujuan utama zakat adalah mengeluarkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dari kemiskinan.

BAZNAS provinsi Riau mengharapkan program ini dapat berkembang dan efektif dalam penyalurannya sehingga masyarakat penyandang disabilitas dapat mendapatkan bantuan. Tetapi, peneliti melihat masih banyaknya penyandang disabilitas baik itu kategori cacat dan lumpuh yang seharusnya mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan bantuan dari BAZNAS provinsi Riau.

Demikianlah sehingga program ini terlaksana dengan baik dan berkembang setiap tahunnya sehingga sedikit demi sedikit penyandang disabilitas mendapatkan bantuan. Adanya pendayagunaan dana zakat tersebut, penyandang disabilitas diharapkan dapat membangun kemandirian yang tidak lagi tergantung dengan orang lain dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pendayagunaan dana zakat merupakan salah satu langkah menuju arah yang lebih baik di mana memberikan atau membuat perubahan dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya, serta mempunyai kehidupan lebih baik dari sebelumnya.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kerancuan dalam memahami penelitian ini, maka peniliti perlu menjelaskan istilah – istilah sebagai berikut:

### 1. Pendayagunaan

Pendayagunaan merupakan usaha untuk memanfaatkan semua sumber daya yang sudah ada, artinya mendayagunaan sesuatu agar mendatangkan hasil.

Menurut Asnaini makna dari pendayagunaan adalah pemberdayaan usaha pemberdayaan secara produktif (Chikmah, 2005:26). Sesuai dengan masalah yang peneneliti rumuskan yaitu mengenai pendayagunaan dana zakat, maka dalam perspektif zakat definisi pendayagunaan adalah pemanfaatan dana zakat yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh amil dan lembaga zakat yang ada, kemudian dana tersebut diserahkan kepada kaum disabilitas untuk kemudian diambil manfaatnya.

### 2. Zakat

Menurut Salim, dijelaskan bahwa zakat artinya bertambah dan berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu. Juga menjelaskan kaitan makna zakat secara bahasa dan istilah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah bahwa ketika harta dikeluarkan zakatnya maka terlihat berkurang jumlahnya, namun pada hakikatnya harta tersebut bertambah berkah(Rifai, et al., 2023:215).

### 3. Penyandang disabilitas

Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai perbedaan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Sedangkan menurut UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penelitian ini berfokus pada penyandang disabilitas tuna netra fakir miskin yang mana mereka adalah tukang pijat yang berhak menerima zakat.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan masalahnya adalah Bagaimana pendayagunaan dana zakat terhadap penyandang disabilitas oleh BAZNAS provinsi riau.

## D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pendayagunaan dana Zakat bagi penyandang disabilitas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi riau.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang zakat dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam pendayagunaan dana Zakat sebagai bentuk pengalokasian dana untuk penyandang disabilitas, memberikan sumbangan bahan bacaan bagi civitas akademika Fakultas ilmu Komunikasi dan Dakwah khususnya jurusan Manajemen Dakwah.
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam pendayagunaan dana Zakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN TEORI**

Pada Bab ini berisi kajian terdahulu, kajian teori, dan kerangka berpikir.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada Bab ini berisi dari jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisi tentang gambaran pendayagunaan dana zakat bagi Penyandang disabilitas oleh BAZNAS provinsi riau.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dilapangan sesuai dengan judul penelitian

**BAB VI : PENUTUP**

Pada Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Terdahulu**

Sebelum penulis mengadakan penelitian “Pendayagunaan Dana Zakat Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Atas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Riau).”. Penulis dengan segala kemampuan berusaha menelusuri dan menelaah berbagai hasil kajian antara lain nya:

1. Wibowo Ari Nugroho berjudul **“Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahiq”** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2018. Penelitian tersebut berusaha untuk (1) Memahami konsep pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kab. Semarang (2) Menggali informasi tentang efektifitas pendayagunaan zakat produktif terhadap pendapatan mustahiq di BAZNAS Kab. Semarang (3) Menggali informasi tentang kendala yang dihadapi dalam pendayagunaan zakat produktif terhadap pengaruh pendapatan mustahiq di BAZNAS Kab. Semarang. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kab. Semarang. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan (1) Sistem pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS mulai dari pendistribusian dan pengawasan. Pendistribusian ada 2 macam yaitu konsumtif 60% dan produktif 40%. (2) Efektifitas pendayagunaan zakat produktif terhadap pengaruh pendapatan mustahiq memiliki potensi untuk menanggulangi kemiskinan jika dilakukan sebagai usaha produktif. (3) Hambatan yang dihadapi adalah kemampuan menejerial dari mustahiq yang masih kurang dan sumber daya manusia dari BAZNAS belum ada.
2. Dita Kusumaningrum yang berjudul **“Peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Dalam Meningkatkan Ekonomi Difabel Di Cabeen, Sewon, Bantul”** Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015. Penelitian tersebut berusaha untuk (1) Memahami konsep peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri dalam meningkatkan ekonomi difabel (2) Menggali informasi mengenai dampak meningkatkan ekonomi difabel di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri. Metode yang dilakukan dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri dalam meningkatkan ekonomi difabel. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan (1) Peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri sebagai pendamping dalam meningkatkan ekonomi difabel adalah terdapat tiga peran dalam peningkatan ekonomi Pertama peran pendamping sebagai motivator yang memberikan semangat kepada difabel yang bekerja di yayasan agar tidak kehilangan semangat. Kedua, peran pendamping sebagai komunikator yang memberikan arahan yang jelas, pengantar inspirasi kepada lembaga lain. Ketiga, peran pendamping sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas untuk kebutuhan yang dibutuhkan difabel dalam berkreasi. (2) Hasil peningkatan ekonomi adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia, difabel yang lebih produktif, dan partisipasi difabel dalam peningkatan lembaga.

3. Muhammad Lutfi Hakim yang berjudul ***“Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang”*** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2017. Penelitian tersebut berusaha untuk (1) Menggali informasi mengenai latar belakang munculnya program pentasyarufan zakat untuk beasiswa pendidikan di BAZNAS Kab. Semarang (2) Memahami konsep pengelolaan zakat untuk beasiswa pendidikan di BAZNAS Kab. Semarang. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan tujuan menggambarkan pentasyarufan zakat untuk beasiswa pendidikan di BAZNAS Kab. Semarang. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan (1) Masih banyaknya anak-anak di Kabupaten Semarang yang tidak bisa melanjutkan pendidikan hingga kejenjang sekolah menengah. Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Semarang melalui BAZNAS dengan program Kabupaten Semarang Cerdas memberikan beasiswa. Yang mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan sumberdaya manusia yang rendah dan membantu APBD dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pendidikan khususnya siswa-siswi kurang mampu dengan memberikan bantuan berupa beasiswa pendidikan. (2) BAZNAS Kabupaten Semarang menyalurkan dana zakatnya dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikannya secara terarah dengan ukuran yang ditentukan. Dari beberapa tinjauan di atas, ada kemiripan antara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

referensi dengan penelitian yang penulis lakukan. Akan tetapi penelitian yang penulis teliti lebih menitikberatkan pada program pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Riau untuk penyandang disabilitas sebagai salah satu program pendayagunaan zakat.

4. Astri Fadhillah Nurulita pada tahun 2019 yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Terhadap Pendistribusian Zakat untuk Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi di BAZNAS Kota Semarang)”***. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di BAZNAS Kota Semarang dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan narasumber dan Manager Kepala Kantor BAZNAS Kota Semarang dan menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber buku, jurnal, arsip, dan lainnya. Hasil pada skripsi penelitian ini menunjukkan bahwa jurnal dosen uin wa BAZNAS mendistribusikan zakat untuk penyandang disabilitas sudah tepat sasaran melalui komunitas Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D) yang kemudian secara individu dan bekerjasama dengan kecamatan disetiap wilayah Kota Semarang, yang mana para penyandang disabilitas ini dimasukkan dalam golongan asnaf fakir dan miskin. Persamaan penelitian yang dilakukan Astri Fadhillah Nurulita berada pada fokus penelitian yang dilakukan yaitu pemberdayaan zakat kepada penyandang disabilitas yang mana perlu diberikan bantuan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Astri Fadhillah Nurulita dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat penelitian yang mana peneliti menggunakan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZAKATNU) Kabupaten Kendal sebagai studi kasus penelitian.
5. Muh Khafidhil Mustaqim pada tahun 2019 yang berjudul ***“Strategi Fundraising Program Kaleng Sedekah LAZAKATNU Kendal (Studi Pada NU Care LAZAKATNU Kendal)”***, adapun metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan berupaya menarik faktor-faktor dan informasi-informasi dari data yang ada dilapangan untuk dianalisa lebih lanjut yang kemudian diambil kesimpulan. Dalam teknik analisis penelitian ini, Muh Khafidhi selaku peneliti telah menyesuaikan penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi fundraising Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZAKATNU) Kabupaten Kendal memiliki tiga tahapan strategi melalui program kaleng sedekah ini, yaitu; perencanaan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan, dan evaluasi strategi. Dalam proses fundraising program kaleng sedekah, LAZAKATNU Kabupaten Kendal menggunakan dua metode yaitu direct fundraising (langsung) berupa sosialisasi kepada UPZAKAT, masyarakat NU, sekolah, sosialisasi perantara kegiatan, tawaran untuk menjadi donatur. Metode yang kedua yaitu indirect fundraising (tidak langsung) berupa Metode Indirect Fundraising, meliputi: sosialisasi lewat website, media online (facebook, instagram, dan lainnya), dan Program LAZAKATNU Kendal Award. Persamaan jurnal penelitian yang dilakukan Muh Khafidhil Mustaqim dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 12 adalah objek penelitian dan metode penelitian. Selain itu perbedaan dalam penelitian ini berada pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan Muh Khafidhil Mustaqim berfokus pada strategi fundraising sedangkan peneliti lebih fokus kepada mustahik penyandang disabilitas yang masuk ke dalam mustahik zakat.

**B. Kajian Teori****1. Pendayagunaan zakat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar "daya" dan "guna" berasal dari kata dasar yang diberi awalan "pe" dan akhiran "an." Pendayagunaan dapat didefinisikan sebagai suatu pengusahaan yang mampu meindatangkan hasil dan manfaat, serta peiningkatan atau memaksimalkan manfaat tersebut, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata "guna" juga berarti "bagus" (Abdullah, 2013).

Memanfaatkan dana zakat diizinkan agar mustahik tidak bermasalah dan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Amil yang bertanggung jawab juga dapat membantu dan membimbing mustahik dengan memberikan bantuan modal, baik dalam bentuk uang maupun barang, dengan harapan mustahik dapat memenuhi kebutuhannya (Nazzarudin, 2022).

Pendayagunaan sendiri berasal dari kata dasar daya dan guna

- a. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan dari kata guna yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- 1) Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- 2) Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Sedangkan pendayagunaan menurut para ahli yaitu Menurut Asnaini pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.

Menurut Masdar pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan zakat berarti usaha untuk kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari pengguna hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.

Dalam UU nomor.23 tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hal kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Usaha produktif maksudnya adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas adalah peningkatan sumber daya manusia. Maka dalam hal ini pendayagunaan adalah usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, tetapi hal ini dilakukan setelah kebutuhan dasar *mustahiq* terpenuhi.

Dari berbagai pengertian yang ada, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pendayagunaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran yang lebih luas sesuai cita dan rasa secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna, tentunya yang produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial yang ekonomis dari zakat.

**b. Prinsip pendayagunaan**

Dalam rangka pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang perlu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperhatikan yaitu:

- 1) Diberikan kepada delapan asnaf
- 2) Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya
- 3) Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif atau produktif)

Pendayagunaan zakat yang dikumpulkan badan amil zakat diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan untuk mustahik. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status mustahik menjadi Muzakki. Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi.

Menurut M.Daud Ali (Syamsudin, 2010) pemanfaatan dan pendayagunaan zakat dapat dikategorikan sebagai berikut

1. Pendayagunaan zakat konsumtif tradisional diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dan digunakan langsung oleh mereka yang bersangkutan. Ini mirip dengan zakat mal yang diberikan kepada para korban bencana alam atau zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Pendayagunaan konsumtif kreatif berarti memberikan dana zakat untuk membeli peralatan sekolah atau beasiswa untuk kemajuan pendidikan lainnya.
3. Pendayagunaan produktif tradisional, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang produktif seperti bahan makanan, alat pertukangan, kerbau, kambing, sapi, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendirikan bisnis atau menyediakan lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Pendayagunaan produktif kreatif berarti memberikan dana zakat sebagai bantuan modal usaha yang dapat digunakan untuk membangun proyek sosial atau membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

Berdasarkan dari segi pemanfaatan, maka pola pendayagunaan dana zakat dikelompokkan dalam 4 bentuk bantuan yaitu: (Emirushalih, 2017)

1. Bantuan melalui kelompok binaan

Dengan kata lain, memberikan bantuan modal usaha kepada kelompok yang memiliki kemampuan untuk berusaha sebagai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara atau upaya untuk mempertahankan kehidupan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di kalangan mustahik.

**2. Pemberdayaan ekonomi**

Lembaga zakat dapat mendorong kemajuan ekonomi dengan berbagai cara, seperti memberikan bantuan uang sebagai modal kerja, membantu mendirikan toko industri kecil untuk menjual barang, memberikan konsultan dan fasilitas untuk menjaga bisnis tetap berjalan, dan sebagainya.

**3. Pendidikan**

Pada bidang pendidikan ada 4 hal yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Memberikan bantuan beasiswa
- b. Membantu orang tua asuh
- c. Pendidikan melalui swadaya atau kekuatan dan tenaga masyarakat sendiri. Program seperti ini biasanya didirikan atas inisiatif masyarakat dan biasanya dikelola langsung oleh sekelompok masyarakat atau lembaga. Namun, ada juga program pendidikan bukan formal yang didirikan oleh masyarakat sendiri.
- d. Konstruksi fasilitas pendidikan secara fisik. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada situasi dan waktu yang dianggap diperlukan dan tidak biasa. Contohnya termasuk memperbaiki fasilitas dan sarana sekolah yang mengalami kerusakan serta membangun gedung dan fasilitas sekolah baru di tempat yang sebelumnya tidak memiliki.
- e. Layanan yang diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dikenal sebagai layanan sosial. Tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, kebutuhan mustahik sangat beragam dan beragam. dari kebutuhan yang sangat mendasar, seperti kebutuhan makanan, pengobatan, pembayaran SPP dan UKT, serta tunggakan, dan biaya transportasi pulang kampung.

**2. Teori zakat****a. Pengertian zakat**

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu zakka-yuzakki-tazkiyat-zakatan yang memiliki arti yakni bersih, tumbuh, atau amal sholeh(Nur Sela, 2017). Zakat bermakna at-Tahru yaitu membersihkan atau mensucikan, demikian menurut Abu Hasan al-wahidi dan Imam Nawawi Artinya orang yang selalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunaikan zakat karena Allah bukan karena dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hrtanya maupun jiwanya. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S At-taubah/9:103.

**خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظْهِرُهُمْ وَتُرْكِيْهُمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَنَا سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ**

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga memiliki rujukan atau landasan kuat berdasar Alquran dan Al Sunnah. Berikut ini adalah di antara dalil-dalil yang memperkuat kedudukannya.

1) Alquran surah attaubah ayat 60

**إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ**

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

2) Dalil Sunnah

Dari Abdullah bin Musa ia berkata, “Khanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Islam didirikan atas lima dasar yaitu: Persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, Menegakkan shalat, Membayar zakat, Menjalankan puasa Ramadhan dan Melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Macam-Macam Zakat**

Zakat dalam Islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua macam yaitu:

**1) Zakat Nafs (Jiwa)**

Zakat Nafs (Jiwa) disebut juga dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan setiap tahun yaitu bulan Ramadhan. Zakat fitrah ini diwajibkan setiap umat muslim, baik laki-laki, perempuan, anak kecil dan hamba sahaya. Adapun hikmah dari diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah ini adalah sebagai penyucian diri bagi orang-orang yang berpuasa dari kebatilan dan kotoran, untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan.

**2) Zakat Mal**

Zakat mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan dari setiap harta yang dimiliki oleh umat muslim apabila telah mencapai nisab dan genap memiliki setahun. Zakat harta meliputi:

**a) Zakat emas dan perak**

Diwajibkan zakat atas emas dan perak baik mata uang kepingan atau bongkahan, dengan syarat emas dan perak tersebut sudah sampai satu nisab serta telah dimiliki selama satu tahun. Jika tidak sampai satu nisab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali emas tersebut diperdagangkan.

**b) Zakat uang yang senilai dengan nilainya**

Zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang; harta-harta yang dapat disimpan dengan ketentuan:

(1) Harta-harta tersebut harus mencapai nisab dan melampaui satu haul.

(2) Nisab harta tersebut senilai dengan 85gram emas.

(3) Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%.

**c) Zakat perdagangan**

Harta perdagangan adalah harta yang berupa benda, tempat tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun barang-barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk dalam kategori ini menurut Mazhab Maliki ialah perhiasan yang diperdagangkan.

Zakat perdagangan adalah zakat atas transaksi barang dan jasa. Zakat perdagangan antara lain mencakup usaha

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

industry, usaha perhotelan, dan usaha ekspor-impor, kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan, dan supermarket.

**d) Zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan binatang**

Zakat wajib dikeluarkan pada madu jika telah mencapai 70 kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5%. Zakat diwajibkan pula terhadap sesuatu yang dihasilkan dari binatang seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutera, dan lain-lain. Ketentuannya mengikuti zakat barang-barang yang bernilai ekonomis.

**e) Zakat profesi**

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.

**f) Zakat pertanian**

Zakat pertanian adalah zakat atas tanam-tanaman yang dimaksudkan untuk pertanian atau hasilnya. Zakat hasil bumi ini tanpa adanya syarat haul, sebab setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan hasil bumi ada yang sekali setahun dan ada yang dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Jadi setiap kali panen jika hasilnya telah mencapai satu nishab, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

**g) Zakat barang temuan dan barang tambang**

Barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga yang ditemukan atau dikeluarkan dari dalam bumi, seperti: besi, timah dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan rikaz adalah harta simpanan pada masa dahulu yang terpendam dalam tanah dan tidak ada yang memiliki.

Zakat wajib dikeluarkan sebanyak 20% pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan, atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi.

**h) Zakat pendapatan**

Zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan baik angkutan darat, laut dan udara dan kendaraan-kendaraan lainnya. Nishab zakat pendapatan senilai dengan zakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

emas yaitu 85 gram. Besar nya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 gram.

**d. Jenis Zakat**

**1) Zakat Konsumtif**

Zakat Konsumtif adalah pemberian uang tunai kepada mustahik zakat yang miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan, dan rumah tanpa tujuan jangka panjang atau jangka panjang. Mereka yang miskin, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo, atau cacat fisik terutama merasakan kebutuhan pokok penting ini.(Safradij, 2018)

Mereka tampaknya hanya dapat memenuhi kebutuhan mendesak mereka dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif. Ini termasuk mendapatkan makanan dan minuman dalam jumlah tertentu, memenuhi kebutuhan pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Ada tiga kategori orang miskin yang menerima zakat konsumtif: makanan asal kenyang, pakaian asal tertutup, dan tempat tinggal asal.(Prayudi & Misdawita, 2023)

**2) Zakat Produktif**

Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang memungkinkan para penerimanya (mustahik) menghasilkan sesuatu secara terus menerus dari harta zakat. Ini adalah cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghentikan lingkaran kemiskinan yang mengerikan.

Untuk memastikan bahwa mustahiknya tidak lagi terjebak dalam lingkaran kemiskinan, pemberian modal dalam zakat produktif ini harus dipertimbangkan agar mustahiknya dapat mengelola dana tersebut. Oleh karena itu, dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Kementerian Agama menyatakan sebagai berikut dalam Bab V Pasal 2 Undang-Undang tersebut yang diantaranya ialah melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakuka bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, serta evaluasi dan membuat laporan.

**e. Hikmah Zakat**

Zakat merupakan ibadah dalam harta memiliki hikmah dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat yang sangat besar dan mulia, baik yang berhubungan dengan orang yang mengeluarkan zakat penerimanya, harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah tersebut yaitu:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt. Mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistik, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat orang kaya yang memiliki banyak harta.
- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha mencari nafkah diri serta keluarganya.
- 4) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, melainkan mengeluarkan hak orang lain dari harta kita, yang kita dapatkan dari hasil usaha yang baik dan benar, sesuai dengan syariah.
- 5) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendekatan. Jika zakat dikelola dengan baik maka kemungkinan besar dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

### **3. Pengertian Penyandang Disabilitas**

Istilah disabilitas atau dalam bahasa Inggris disability digunakan untuk menunjukkan ketidak mampuan yang ada sejak dari lahir atau cacat yang sifatnya permanen (Chodzirin, 2013). Kata istilah yang diletakkan pada para penyandang cacat (baik dalam Bahasa Indonesia dan Inggris) selama ini lebih banyak mengacu pada kondisi ketidakmampuan, kelemahan, ketidakberdayaan, kerusakan, dan makna lain yang berkonotasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negative. Seperti tuna netra, tuna ronggeng, tuna raksa, tuna grahita, dan bahkan kata cacat itu sendiri merupakan kata yang negative.

Penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, di mana dalam berbagai hambatan, hal ini bisa menghalangi partisipasi penuh efektif mereka dalam masyarakat berlandaskan kesetaraan dengan yang lainnya. Dalam konvensi penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas. Berlandaskan deskripsi itu, penyandang disabilitas diakui sebagai bagian integral bangsa Indonesia yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya.(Haryanto & Haris, 2021)

Di dalam penyandang disabilitas ada tiga jenis, yakni pertama, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. Kedua, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autis, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda, yakni mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.

Berikut dipaparkan deskripsi masing-masing jenis disabilitas yang menjadi pembahasan dalam studi ini.

**1. Tunanetra**

Tunanetra ialah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, dan bisa diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yakni buta total (totally blind) dan kemampuan melihat amat rendah (low vision). Disebut sebagai kategori buta jika seorang anak sama sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar dengan visus = 0(Akhmad, 2015).

**2. Tunarungu**

Tunarungu ialah suatu situasi kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak bisa menangkap berbagai rangsangan, terutama lewat indera pendengarannya. Tunarungu dibedakan menjadi dua kategori: tuli (deaf) dan kurang dengar (low of hearing). Tuli ialah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengarannya tidak berfungsi. Sedangkan kurang dengar ialah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan, tapi masih bisa berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa memakai alat bantu dengar (Akhmad, 2015).

**3. Tunadaksa**

Tunadaksa ialah suatu situasi rusak atau terganggu sebagai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat gangguan wujud atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Situasi ini bisa disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau bisa juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Tunadaksa sering juga diartikan sebagai suatu situasi yang menghambat aktivitas individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu dalam mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri.(Akhmad, 2015)

**4. Tunagrahita**

Tunagrahita ialah situasi dimana seseorang memiliki intelektual dibawah rata-rata dan disertai dengan kesukaran dalam beradaptasi. Anak-anak dengan penyandang tunagrahita memiliki keterbatasan dalam mengendalikan diri dan bersosialisasi dengan orang lain.


**5. Tunalaras**

Tunalaras ialah situasi dimana seseorang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi atau kontrol sosial. Individu dengan penyandang tunalaras biasanya menunjukkan perilaku emosional di sekitarnya. Tunalaras sendiri disebabkan sebab aspek internal dan aspek eksternal seperti adanya pengaruh dari lingkungan sekitar.(Hasan, 2018)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Kerangka Berpikir**



**Gambar 2.1**  
Kerangka Fikir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif. Penelitian ini nantinya akan menghasilkan data. Hasil penelitian ini berisi kata yang menggambarkan mengenai hasil dari laporan yang berupa wawancara, foto atau video serta dokumentasi.

#### **B. Lokasi dan Waktu**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Jl. Diponegoro No.29, Suka Mulia, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian selama 6 bulan, terhitung dari bulan januari sampai Juni 2025.

#### **C. Sumber Data Penelitian**

Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder:

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek yang diteliti. Sumber ini penulis ambil melalui wawancara langsung kepada pengurus BAZNAS Provinsi riau dan para penyandang disabilitas.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Data hasil sensus adalah contoh data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Penelitian ini mengambil data dari berbagai sumber, seperti sumber secara langsung, dokumen-dokumen maupun karya tulis yang relevan dengan penelitian yaitu berkaitan dengan pendayagunaan zakat bagi penyandang disabilitas di BAZNAS Provinsi riau.

#### **D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan sebanyak 6 orang, yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bapak Muhammad Aziz selaku Wakil ketua IV Baznas Provinsi Riau
- 2) Bapak Gio Vani Jefri selaku Kepala bagian pendayagunaan Baznas Provinsi Riau
- 3) Kakak Asri Aminun selaku Staff Baznas Provinsi Riau
- 4) Bapak Syahmin Siregar sebagai penyandang disabilitas
- 5) Bapak Surya Purnama sebagai penyandang disabilitas
- 6) Bapak Novrizal sebagai penyandang disabilitas

**E. Teknik Pengumpulan Data****1. Metode Observasi**

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta secara sistematis. Teknik ini digunakan untuk pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung terhadap sumber data tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat untuk penyandang disabilitas di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi riau.

**2. Metode Wawancara**

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan kepada pengurus BAZNAS Provinsi riau dan para penyandang disabilitas.

**3. Metode Dokumentasi**

Dokumentasi, metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan dengan menelusuri dan mempelajari data dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, karya-karya ilmiah dan sumber-sumber lainnya yang menunjang penelitian.

**F. Validitas Data**

Untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan dalam penelitian memiliki tingkat kebenaran atau tidak, maka dilakukan pengecekan data yang disebut validitas data. Untuk menjamin validitas data akan dilakukan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diatur data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Validitas data akan membuktikan apakah data yang diperoleh sesuai dengan apa yang ada dilapangan atau tidak. Dengan demikian data yang diperoleh dari suatu sumber akan dikontrol oleh data yang sama dari sumber yang berbeda.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Triangulasi data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Teknik triangulasi sumber data menggunakan satu jenis sumber data, misalnya informan. Teknik triangulasi sumber data dapat pula dilakukan dengan menggali informasi dari sumber-sumber data yang berbeda jenisnya. Triangulasi Investigator adalah penggunaan sudut pandang beberapa evaluator atau ilmuwan social yang berbeda. Triangulasi antar peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam.
- b. pengumpulan dan analisis data. Keterlibatan beberapa peneliti berbeda dalam proses analisisnya. Teknik ini dilakukan untuk memperbanyak pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian.
- c. Triangulasi teori adalah penggunaan sudut pandang ganda dalam menafsirkan seperangkat tunggal data. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Informasi tersebut menghindari bias individual penulis atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.
- d. Triangulasi metodologis adalah penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program tunggal, seperti wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan terstruktur dan dokumen.

## **G. Teknik Analisis Data**

Merupakan proses review dan memeriksa data, menyusun serta mengintrepetasikan data yang telah terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggambarkan objek. Adapun langkah – langkah analisa data kualitatif sebagai berikut:

1. Reduksi Data, Merupakan proses pemulihan, penyederhanaan data – data dasar, jadi kesimpulannya reduksi data adalah membuat ringkasan dari hasil penelitian.
2. Penyajian Data, Menyampaikan informasi berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.
3. Menarik Kesimpulan, Merupakan langkah peninjauan ulang terhadap catatan – catatan penelitian dengan cara menelaah kembali. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI**

#### **A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau**

Lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat, infak dan shadaqah di Provinsi Riau pertama kali dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts. 532/XII/1987 dan Nomor Kpts. 533/XII/1987 tanggal 12 Desember 1987 dengan Nama Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal atau disingkat BAZISMAL Provinsi Riau. Pada tahun 1991 keluar Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Zakat. Atas dasar keputusan bersama tersebut, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kpts. 657/X/1992 tanggal 8 Oktober 1992 tentang pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Riau periode tahun 1992-1997. Setelah berakhir masa kerja Pengurus BAZIS Provinsi Riau periode tahun 1992-1997 dilanjutkan oleh Pengurus BAZIS Riau periode tahun 1998-2003 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 585/XII/1998 tanggal 17 Desember 1998. Namun pada tahun 1999 disahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Atas dasar itu pula kepengurusan BAZIS Provinsi Riau menyesuaikan dengan maksud undangundang tersebut, maka nama BAZIS Provinsi Riau berubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau.

Untuk pertama kali kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi Riau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi Riau periode 2000-2003 dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 263/VI/2000. Selanjutnya kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi Riau dari periode ke periode tetap mengacu kepada Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Namun pada tahun 2011 Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2014. Atas dasar itu pula nama BAZ Provinsi Riau diganti menjadi BAZNAS Provinsi Riau.1 Tercatat bahwa Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau telah dibentuk sejak 12 Desember 1987.2 BAZNAS Provinsi Riau dahulu dipimpin oleh Drs. H. Mukhtar Samad menjabat sejak tahun 1987-1992, kemudian kepemimpinan dilanjutkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh K.H. Hamid Sulaiman menjabat sejak tahun 1992-1998, kemudian dilanjutkan oleh Ir. H. Zulkifli Saleh menjabat sejak tahun 1998-2006, kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Auni M. Noor, M.Si menjabat sejak tahun 2007-2016, dan pada saat ini kepengurusan BAZNAS Provinsi Riau dipimpin oleh H. Yurnal Edward, SE., M.Si., Ak.CA dengan periode jabatan tahun 2016-2021 dan kemudian kepengurusan periode jabatan 2021-2026 oleh H. Masriadi Hasan, L.c, M.Sha.

**B. Keadaan Geografis dan Demografis Badan Amil Zakat Nasional**

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau, yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Tengkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Provinsi Riau adalah penggabungan dari beberapa kerajaan Melayu yang pernah berjaya pada masanya, yaitu kerajaan Indragiri (1658), kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), kerajaan Pelalawan (1530-1879), kerajaan Riau Lingga (1824-1913) dan termasuk beberapa kerajaan kecil lainnya, yaitu kerajaan Tambusai, kerajaan Rantau Binuang Sakti, kerajaan Rambah, kerajaan Kampar dan kerajaan Kandis. Provinsi Riau berdasarkan Undang-undang darurat No.19 Tahun 1957, yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 Tahun 1958. Pembangun Provinsi Riau memiliki kurun waktu yang cukup lama dan dengan usaha yang keras, yaitu mulai tahun 17 November 1952 sampai 5 Maret 1958. Berdasarkan keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari 1958 No.258/M/1958, bahwa Mr.SM Amin diberi tugas untuk menjabat sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama. Penugasan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri, yang diwakilkan kepada Mr.Sumarman. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Desember/I/44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, bahwa Pekanbaru ditunjuk sebagai ibu kota Provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang.

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang terkait wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau mulai dari 01° 05'00" Lintang Selatan sampai 02° 25'00" Lintang Utara dan 100° 00'00" hingga 105° 05'00" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

1. Sebelah Utara: Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.
2. Sebelah Selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Barat.
4. Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

**C. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau**

**1. Visi**

Menjadi lembaga utama menyejahterakan ummat di Provinsi Riau

**2. Misi**

- 1) Membangun BAZNAS Provinsi Riau yang kuat, terpercaya, modern sebagai lembaga pemerintah non struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- 2) Menjadikan BAZNAS Provinsi Riau “Top of Mind” Muzakki dalam menyalurkan zakat.
- 3) Memaksimalkan upaya peningkatan pengumpulan ZIS dan DSKL secara masif dan terukur melalui sinergi yang harmonis dengan seluruh OPZ di Provinsi Riau.
- 4) Optimalisasi fungsi dan peran UPZ BAZNAS Provinsi Riau.
- 5) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 6) Bersinergi dan berkolaborasi dengan program-program Pemerintah khususnya terkait isu pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Provinsi Riau.
- 7) Digitalisasi data base Mustahik BAZNAS Provinsi Riau.
- 8) Membangun kemitraan antara Muzakki dan Mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 9) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan Amil Zakat secara berkelanjutan.
- 10) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan ZIS dan DSKL dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- 11) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban dan koordinasi pengelolaan ZIS dan DSKL.
- 12) Mengerakkan dakwah Islam dan mengkonsolidasikan seluruh elemen ummat Islam menuju kebangkitan zakat melalui gerakan CINTA ZAKAT di Provinsi Riau.
- 13) Berperan aktif menjadi salah satu instrumen yang mendukung penuh program Masyarakat Ekonomi dan Keuangan Syariah demi terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Masyarakat Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 14) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat nasion

**D. Program Unggulan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau**

Program-program berikut bertujuan untuk membantu sesama umat serta mewujudkan kesejahteraan umat secara komprehensif (menyeluruh) yang harus direalisasikan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut:

**1. Program Riau Takwa**

Program ini ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan dan ketaqwaan masyarakat, melalui pengiriman da'i ke berbagai daerah, bekerjasama dengan ormas-ormas Islam, termasuk da'i serta kaderisasi para ulama muda.

**2. Program Riau Peduli**

Program ini ditujukan untuk menanggulangi berbagai macam musibah di berbagai macam daerah, yang sering terjadi di Provinsi Riau, seperti di Kabupaten/Kota dan tempat-tempat lainnya. Program ini mulai dari tahap darurat sampai membangun kembali sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

**3. Program Riau Makmur**

Program ini ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian mustahiq dan syukur-syukur menjadi muzakki. Antara lain dengan didirikan kampung binaan di beberapa daerah, pelatihan wirausaha/wiraswasta, pemberian modal usaha bagi pengusaha ekonomi lemah, dan lain sebagainya. Program riau makmur ini ditujukan kepada para penyandang disabilitas yang mana program tersebut diharapkan para penyandang disabilitas menjadi muzakki dan mandiri secara ekonomi.

**4. Program Riau Cerdas**

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikannya. Seperti program pemberian beasiswa dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi; Program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana); yaitu memberikan beasiswa kepada para mahasiswa yang membutuhkan (dhuafa), bekerjasama dengan Dikti dan perguruan tinggi-perguruan tinggi; mendirikan rumah pintar/taman, bacaan, mobil pintar, dan sebagainya.

**5. Program Riau Sehat**

Program ini ditujukan untuk memberikan pengobatan secara cuma-cuma untuk dhuafa dan masakin, seperti mendirikan rumah sehat di halaman masjid-masjid, memperjalankan setiap hari mobil



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan lengkap dengan obat dan tim dokternya bekerja sama dengan dinas kesehatan dan PMI Provinsi Riau.

## E. Struktur Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau



**Bagan 4.1**

Struktur Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Pendataan

Proses pengumpulan data yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Riau menjadi dasar utama untuk memastikan bahwa zakat disalurkan kepada yang berhak. Data yang dikumpulkan mencakup informasi pribadi, jenis serta keadaan disabilitas, situasi ekonomi, dan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas. Pengumpulan data dilakukan dengan mengunjungi rumah-rumah agar dapat memperoleh gambaran yang akurat. Selain itu, proses verifikasi juga melibatkan dokumen resmi dan informasi dari masyarakat setempat atau pihak desa. Ini menunjukkan bahwa pengumpulan data memiliki peran penting dalam menghindari penyaluran yang salah dan tumpang tindih dalam bantuan.

#### 2. Pelatihan

Program pelatihan yang dijalankan, seperti pelatihan pijat gratis yang diadakan di Masjid An-Nur Pekanbaru, terbukti memberikan bekal keterampilan praktis bagi penyandang disabilitas. Pelatihan tidak hanya bersifat teori, tetapi juga menekankan praktik langsung, sehingga peserta mampu mengembangkan keterampilan menjadi peluang usaha mandiri. Pelatihan disesuaikan dengan kondisi fisik dan kemampuan masing-masing peserta, dengan tujuan agar mereka dapat lebih produktif, tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu meningkatkan taraf hidup melalui keterampilan yang diperoleh.

#### 3. Pembinaan

Setelah pelatihan dan penyaluran bantuan, BAZNAS Provinsi Riau tidak serta merta melepas peserta begitu saja. Proses pembinaan dilakukan secara berkelanjutan melalui pendampingan, kunjungan rumah, hingga bimbingan usaha sederhana, seperti pengelolaan modal, pencatatan keuangan, serta strategi pemasaran. Pembinaan ini tidak hanya membantu peserta yang mengalami kendala, tetapi juga memberikan motivasi dan semangat agar mereka terus konsisten mengembangkan keterampilannya. Selain itu, pembinaan juga memfasilitasi peserta untuk saling berbagi pengalaman dan membangun jaringan usaha bersama.

### B. Saran

Tanpa mengurangi hormat kepada Baznas Provinsi Riau atas usaha yang telah dilakukan serta keterbatasan penulis dalam studi ini. Penulis menyampaikan rekomendasi untuk lembaga guna memperbaiki efektivitas dan kinerja dalam pemanfaatan zakat sebagai langkah pemberdayaan bagi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyandang disabilitas.

**1. Sosialisasi program**

Pada sosialisasi program perlu ditingkatkan agar informasi mudah untuk dijangkau oleh mereka penyandang disabilitas.

**2. Pemetaan Data Yang Lebih Komprehensif**

Baznas Provinsi Riau perlu memperluas dan memperbarui pendataan penyandang disabilitas secara berkala agar lebih tepat sasaran. Banyak penyandang disabilitas yang belum terjangkau padahal berada dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas.

**3. Monitoring Secara Berkala**

Diperlukannya tenaga khusus untuk memonitoring dan pembinaan secara berkala terhadap penyandang disabilitas dalam menjalankan dan meningkatkan usahanya.

**4. Pemberdayaan Keluarga Disabilitas**

Selain membantu penyandang disabilitas, Baznas juga sebaiknya memberikan edukasi dan pendampingan kepada anggota keluarga mereka agar dapat menjadi pendukung utama kemandirian dan kesejahteraan disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Hafidhuddin, Didin. (2007). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Haryanto, M. P., Iriyanto, H., & Sos, S. (2021). *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen zakat modern: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*. UIN-Maliki Press.
- Qardhawi, Yusuf. (2011). *Fiqh al-Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah.

### JURNAL

- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201-212.
- Abdullah, A. (2013). Strategi Peindayagunaan Zakat Produktif. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1(1), 2–3.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149-173.
- Hendri, N., & Suyanto, S. (2022). *Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung. Akuisisi*, 11 (2), 63–73.
- Husein, A. Ritonga. 2007. Bukm dalam Nasarudin Umar (ed.), *Ensiklopedia AlQuran dan Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, hal. 148.
- Muhammad, R. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Press Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Nazaruddin. (2022). Impleimeintasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 teintang Peingeilolaan Zakat (Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawei). *IBRAH: Jurnal Peingabdian Keipada Masyarakat*, 1(1), 20.
- Nurillah, S. L., & Yasin, A. (2021). Analisis Peran Baznas Dalam Melindungi Kelompok Rentan Dan Mengurangi Kesenjangan (Studi Kasus Baznas Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1128-1138.
- Prayudi, A., & Misdawita, M. (2023). PENGARUH ZAKAT KONSUMTIF, ZAKAT PRODUKTIF DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN ROKAN HULU. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 841-855.
- Safradji, S. (2018). Zakat konsumtif dan zakat produktif. *Tafhim Al-'Ilmi*, 10(1), 59-66.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sholeh, A. (2014). Islam dan penyandang disabilitas: Telaah hak aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pendidikan. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 6(2).
- Muhammad, R. (2004). Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil. *Press Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia*.
- Rianto, A. (2015). Pemberdayaan masyarakat muslim penyandang cacat/disabilitas melalui pemanfaatan dana zakat (kajian dari UU No. 23 Tahun 2011). *Jurnal Rehabilitasi Dan Remediasi*, 24(1).
- Wasik, A. (2020). Menelaah kembali prinsip zakat produktif (upaya mengubah masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif). *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 1(2), 159-176.
- Zein, A. S. (2020). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 8(2), 266-282.

## SKRIPSI

- Chodzirin, M. (2013). Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas. *dalam Laporan Penelitian Individual IAIN Walisongo, Semarang*.
- EImirushalih, F. (2017). Optimalisasi Peindayagunaan Zakat Melalui Program Beasiswa Majeilis Ta'lim Teilkomseil (Studi Kasus Pada UPZ Majeilis Ta'lim Teilkomseil). Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hasan, M. N. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang. *Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Musa, A. (2020). Pendayagunaan Zakat Produktif. *M. Ag Dr. Nurdin. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara*.
- Syamsuddin, M. S. (2010). Peimbeirdayaan Elkonomi Umat Meilalui Zakat Produktif (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Daeirah/BAZDA Kota Tangeirang). Univeirsitas Islam Neigeiri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wilson, F. S. N. (2017). *Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN WAWANCARA DENGAN NARASUMBER



Narasumber 1

Wawancara bersama Bapak Gio Vani Jefri kepala bagian pendayagunaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber 2

Wawancara bersama Bapak Muhammad Aziz Wakil Ketua IV Baznas Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Narasumber 3

Wawancara bersama Kakak Asri Aminun Staff Baznas Provinsi Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber 4

Wawancara bersama Bapak Syahmin Siregar penerima bantuan penyandang disabilitas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber 5

Wawancara bersama Bapak Surya Purnama penerima bantuan penyandang disabilitas



Narasumber 6

Wawancara bersama Bapak Novrizal penerima bantuan penyandang disabilitas

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**INFORMEN UTAMA**
**INSTRUMEN WAWANCARA**

JUDUL	INDIKATOR	PERTANYAAN
Pendayagunaan Zakat Terhadap Penyandang Disabilitas Oleh Baznas Provinsi Riau	Pendataan Terhadap Penyandang Disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja jenis data yang dikumpulkan oleh Baznas Provinsi Riau terkait penyandang disabilitas</li> <li>2. Mengapa pendataan terhadap penyandang disabilitas penting dilakukan sebelum penyaluran zakat</li> <li>3. Siapa yang menjadi penanggung jawab utama dalam pengelolaan dan verifikasi data tersebut</li> <li>4. Dimana proses pendataan biasanya dilakukan</li> <li>5. Sejak kapan Baznas Provinsi Riau mulai melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas</li> <li>6. Bagaimana proses pendataan dilakukan, apakah menggunakan sistem atau secara manual</li> </ol>
	Pelatihan Terhadap Penyandang Disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa kriteria pelatihan yang dianggap berhasil atau berdampak</li> <li>2. Mengapa pelatihan menjadi bagian penting dari program ini</li> <li>3. Siapa yang menjadi pelatih atau fasilitator pelatihan tersebut</li> <li>4. Dimana pelatihan dilaksanakan</li> <li>5. Berapa lama durasi setiap</li> </ol>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembinaan Terhadap Penyandang disabilitas	program pelatihan 6. Bagaimana pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas
	1. Apa bentuk pembinaan yang diberikan kepada penyandang disabilitas setelah menerima zakat 2. Mengapa pembinaan penting dilakukan setelah penyaluran zakat dan pelatihan 3. Siapa yang melakukan monitoring terhadap perkembangan peserta pembinaan 4. Apakah pembinaan dilakukan secara online atau langsung 5. Kapan kegiatan pembinaan mulai diberikan kepada penyandang disabilitas 6. Bagaimana tindak lanjut dilakukan terhadap peserta pembinaan yang mengalami kendala atau kemajuan

©  
**INFORMEN PENDUKUNG**

JUDUL	INDIKATOR	PERTANYAAN
Pendayagunaan Zakat Terhadap Penyandang Disabilitas Oleh Baznas Provinsi Riau	Pendataan terhadap penyandang disabilitas	1. Apa saja jenis data yang dikumpulkan oleh Baznas Provinsi Riau terkait penyandang disabilitas?
	Pelatihan terhadap penyandang disabilitas	1. Apa yang Bapak dapatkan dari pelatihan tersebut? 2. Dimana pelatihan pijat yang Anda ikuti dari BAZNAS Provinsi Riau itu dilaksanakan, dan bagaimana suasannya menurut Anda?
	Pembinaan terhadap penyandang disabilitas	1. Apa bentuk pembinaan yang diberikan kepada penyandang disabilitas setelah menerima zakat?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TRANSKIP WAWANCARA (INFORMAN UTAMA)

### A. Pendataan terhadap penyandang disabilitas

<b>Apa saja jenis data yang dikumpulkan oleh Baznas Provinsi Riau terkait penyandang disabilitas?</b>	
Gio Vani Jefri	Kalau saya yang sering turun langsung ke lapangan, biasanya ngumpulin data itu langsung dari rumah ke rumah. Data yang dikumpulin tuh macem-macem ya. Pertama pastinya identitas diri dulu, itu wajib. Lalu kita masuk ke data disabilitas, misalnya jenis disabilitasnya apa, sejak kapan, apakah dia bisa kerja sendiri atau butuh bantuan total. Kita juga tanya apakah pernah dapat bantuan dari lembaga lain, biar nggak dobel-dobel bantuannya. Kita juga kumpulin info soal kondisi ekonomi mereka. Misalnya apakah mereka punya penghasilan tetap, atau sama sekali nggak kerja. Terus kita lihat kondisi tempat tinggalnya, ini penting juga. Kita dokumentasiin lewat foto, karena kadang beda banget antara cerita sama kondisi aslinya. Kita juga minta info dari tetangga sekitar, biar ada validasi tambahan dari masyarakat. Kadang tetangga lebih tahu kondisi asli si penerima. Jadi data yang kita kumpulin itu bukan cuma angka atau dokumen aja, tapi juga informasi sosial dan lingkungan sekitar mereka. Soalnya kita nggak pengen bantuan itu jatuh ke orang yang salah.
Muhammad Aziz	Jadi gini ya, kalau kami dari tim pendayagunaan BAZNAS Provinsi Riau, saat ngumpulin data penyandang disabilitas itu kita nggak asal-asalan. Kita harus pastikan dulu mereka ini betul-betul masuk kategori yang layak dibantu, bukan sekadar karena punya keterbatasan fisik aja, tapi juga harus

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>dilihat dari sisi ekonominya. Nah, data yang kita kumpulin itu biasanya mulai dari identitas pribadi kayak nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor kontak terus lanjut ke status disabilitasnya. Misalnya dia itu tuna netra, tuna daksa, atau disabilitas ganda. Kita juga minta info soal sejak kapan dia punya disabilitas itu, dan apakah bisa mandiri atau harus dibantu orang lain. Terus, data kondisi ekonomi juga penting banget. Kita tanya penghasilan per bulan, kerjaan kalau ada, punya usaha kecil atau nggak, tinggal sama siapa, dan apakah punya aset kayak rumah atau tanah. Kita juga lihat kondisi rumahnya langsung, biasanya sambil observasi dan foto-foto biar datanya lebih valid. Pokoknya semua itu buat kita pastikan bantuan zakat yang kita salurkan benar-bener tepat sasaran dan nggak disalahgunakan.</p>
Asri Aminun	<p>Kalau dari sisi administrasi ya, kami di bagian keuangan juga ikut terlibat dalam proses verifikasi awal penerima bantuan. Jadi data yang dikumpulkan itu ada dua sisi besar: pertama dari segi administratif, dan kedua dari segi kondisi lapangan. Administratif itu maksudnya dokumen pribadi kayak KTP, KK, surat keterangan disabilitas (kalau ada dari rumah sakit atau dinas sosial), terus surat keterangan tidak mampu dari RT atau kelurahan. Itu udah jadi standar awal. Nah, dari lapangan, kami kumpulin data real kondisi mereka. Kayak tempat tinggal gimana, apakah rumah pribadi atau numpang, jumlah anggota keluarga, siapa yang jadi tulang punggung, terus status kerja dan pendapatan. Untuk penyandang disabilitas, kami juga catat kebutuhan khusus yang mereka perlukan, kayak kursi roda, alat bantu dengar, tongkat, atau kebutuhan lainnya. Data kayak gini biasanya kita simpan di database, jadi kalau ke depan mereka masih butuh bantuan lain, kita tinggal lihat histori mereka. Jadi semuanya terdokumentasi rapi.</p>
<p><b>Mengapa pendataan terhadap penyandang disabilitas penting dilakukan sebelum penyaluran?</b></p>	
Gio Vani Jefri	<p>Kalau saya yang sering turun ke lapangan, jujur aja ya... pendataan itu bener-bener ngebantu banget. Soalnya kalau nggak ada data, kita bisa salah</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>sasaran. Kadang di lapangan itu ada juga yang ngaku-ngaku nggak mampu, padahal punya aset atau tinggal sama keluarga yang ekonominya bagus. Nah, dengan data, kita jadi punya gambaran jelas. Kita bisa nilai dari kondisi rumah, pekerjaan, tanggungan keluarga, dan disabilitasnya seperti apa. Terus satu hal lagi, dari pendataan itu juga kita jadi tahu cara bantu yang paling pas. Misalnya, ada yang disabilitas tapi ternyata masih bisa kerja. Nah, orang kayak gini bisa kita kasih bantuan modal usaha atau pelatihan. Tapi kalau dia lumpuh total dan tinggal sendiri, ya bantuannya beda lagi, mungkin lebih ke kebutuhan dasar kayak sembako atau alat bantu. Jadi, pendataan itu bukan cuma buat nentuin layak atau nggak, tapi juga buat tahu jenis bantuan apa yang cocok. Biar bantuannya nggak cuma sekadar ‘ngasih’, tapi bener-bener ngebantu.</p>
Muhammad Aziz	<p><i>gini... kita kan nggak bisa asal kasih bantuan. Zakat itu amanah dari muzakki, jadi harus bener-bener kita salurin ke orang yang tepat. Nah, penyandang disabilitas itu juga banyak ragamnya, nggak semua yang punya keterbatasan fisik itu hidupnya susah. Ada juga yang disabilitas tapi secara ekonomi masih mampu, bahkan ada yang punya usaha lumayan jalan. Jadi, lewat pendataan, kita bisa lihat mana yang bener-bener butuh bantuan, mana yang belum terlalu prioritas. Pendataan ini juga bantu kita tahu kebutuhan mereka apa. Misalnya, ada yang butuh kursi roda, ada yang butuh modal usaha, ada juga yang butuh pelatihan keterampilan. Kalau kita nggak tahu kondisi mereka dari awal, nanti bantuannya bisa nggak sesuai. Nah itu kan sayang, apalagi dana zakat ini terbatas dan harus dibagi rata ke banyak mustahik. Jadi pendataan itu semacam fondasi awal biar program zakat ini tepat sasaran dan manfaatnya maksimal.</i></p>
Asri Aminun	<p>pendataan itu ibarat kunci utama sebelum kita turun bantu. Kita nggak mau zakat itu jatuh ke orang yang salah, atau malah dobel bantuannya. Karena jujur aja, kadang ada juga yang udah pernah dibantu sama lembaga lain, tapi ngaku belum pernah. Nah dari pendataan, kita bisa tahu rekam jejak mereka, apakah memang belum pernah</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dibantu, atau udah beberapa kali dapet bantuan dari program serupa.
<b>Dimana proses pendataan biasanya dilakukan? Apakah mencakup seluruh wilayah Riau atau wilayah tertentu saja?</b>	
Gio Vani Jefri	kalau soal lokasi pendataan, sebenarnya target kita itu mencakup seluruh wilayah Provinsi Riau. Tapi karena keterbatasan tenaga dan waktu, ya memang kita lakuin secara bertahap, nggak bisa langsung serempak semuanya. Biasanya kita mulai dari daerah-daerah yang dinilai paling butuh atau yang masuk kategori rawan kemiskinan tinggi, termasuk juga daerah yang memang belum banyak tersentuh bantuan sosial.
Muhammad Aziz	Pendataan itu paling sering dilakukan langsung ke rumah warga. Jadi kita yang datang ke lokasi, bukannya mereka yang datang ke kantor. Soalnya banyak penyandang disabilitas yang nggak bisa jalan jauh atau aksesnya terbatas. Nah, untuk wilayah, sebenarnya kita pengen semua kabupaten di Riau kebagian, tapi karena keterbatasan tim dan transportasi, kita fokus dulu ke wilayah-wilayah yang udah ada pengajuan atau laporan dari masyarakat.
Asri Aminun	Pendataan itu biasanya kita lakuin langsung di lapangan ya walaupun banyak yang datang ke kantor Baznas, jadi kita datang ke rumah-rumah penyandang disabilitas. Lokasinya nggak selalu di kota, kadang malah di pelosok yang aksesnya susah. Kita biasanya tentuin dulu titik prioritas, baru kita atur jadwal buat survei. Nah soal wilayah, memang tujuan jangka panjangnya kita pengen data ini mencakup seluruh wilayah Riau. Tapi kalau realisasi di lapangan, ya masih bertahap, karena kita juga mesti sesuaikan sama anggaran, jumlah tim, dan kondisi geografis.

Sejak kapan Baznas Provinsi Riau mulai melakukan pendataan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap penyandang disabilitas?	
Gio Vani Jefri	Kalau ditanya sejak kapan, sebenarnya kita udah mulai fokus ke pendataan penyandang disabilitas itu sekitar tahun 2021. Waktu itu kan masih masa pandemi, banyak laporan dari masyarakat tentang kondisi saudara-saudara kita yang disabilitas, yang hidupnya makin susah gara-gara kehilangan pekerjaan atau nggak bisa jualan lagi. Nah, dari situ kita mulai concern buat ngelakuin pendataan yang lebih serius, khusus untuk kelompok disabilitas.
Muhammad Aziz	Tahun 2021 awal. Sebelumnya kita juga sering turun ke masyarakat, tapi waktu itu belum ada fokus khusus ke disabilitas. Biasanya kita data semua mustahik barengan, campur, entah itu janda, dhuafa, buruh harian, atau disabilitas. Tapi mulai tahun 2021 itu, kita dikasih tugas khusus buat ngumpulin data khusus disabilitas, soalnya makin banyak laporan masuk soal kondisi mereka yang makin berat pas pandemi.
Asri Aminun	pendataan khusus penyandang disabilitas tuh sekitar akhir 2020 atau awal 2021, kalau nggak salah. Waktu itu emang belum rutin, tapi kita udah mulai kumpulin nama-nama dari beberapa wilayah, apalagi dari laporan desa atau kelurahan. Sebelumnya sih, kita nggak fokus banget ke kelompok disabilitas karena mereka masuk ke data mustahik umum aja. Tapi lama-lama kita sadar, mereka tuh perlu perhatian khusus, karena kebutuhannya beda dan akses mereka ke bantuan juga lebih susah dibanding yang lain.

## B. Pelatihan terhadap penyandang disabilitas

Apa kriteria pelatihan yang dianggap berhasil atau berdampak?	
Gio Vani Jefri	Buat kami itu bukan cuma soal selesai ikut pelatihan ya, tapi lebih ke bagaimana peserta khususnya penyandang disabilitas bisa manfaatin ilmunya dan mulai jalanin usaha kecil atau nambah penghasilan dari situ. Jadi misalnya, kita pernah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>ngadain pelatihan menjahit atau buat kerajinan tangan, nah setelah pelatihan, kita pantau, siapa yang lanjut usaha, siapa yang mandek. Kalau mereka bisa produksi sendiri, jual ke tetangga, bahkan online, itu menurut kami sudah jadi tanda pelatihan berhasil.</p>
Muhammad Aziz	<p>Liatnya dari perkembangan peserta setelah pelatihan. Misalnya, mereka yang ikut pelatihan masak atau sablon kaos, ada nggak yang bener-bener lanjut usaha? Ada nggak yang mulai jualan ke tetangga, atau terima orderan dari orang sekitar? Nah itu kita catat, kita kunjungi juga kadang buat lihat langsung. Kalau mereka udah bisa punya penghasilan sendiri, walaupun masih kecil, itu udah termasuk pelatihan yang berdampak.</p>
Asri Aminun	<p>Pelatihan yang berhasil itu kelihatan dari tiga hal utama: pertama, peserta bisa ngerti dan ngikutin materi pelatihan sampai selesai. Kedua, mereka bisa langsung praktek, nggak cuma nonton atau dengerin aja. Dan yang ketiga, mereka bisa jalain usaha atau kegiatan produktif setelah pelatihan itu. Kita nggak nuntut harus langsung sukses besar, tapi minimal ada perubahan dari sebelumnya yang cuma di rumah aja jadi punya aktivitas usaha meskipun kecil-kecilan.</p>
<p><b>Mengapa pelatihan menjadi bagian penting dari program pendayagunaan zakat untuk penyandang disabilitas?</b></p>	
Gio Vani Jefri	<p>Pelatihan itu penting banget, apalagi buat penyandang disabilitas. Karena kita nggak mau mereka cuma jadi penerima bantuan terus-menerus. Kita pengennya mereka bisa mandiri, bisa punya keterampilan yang bisa dimanfaatin buat nambah penghasilan. Jadi zakat itu bukan cuma disalurin dalam bentuk uang atau barang, tapi kita juga kasih bekal lewat pelatihan. Misalnya ada yang nggak bisa jalan, tapi tangannya masih aktif—itu bisa dilatih buat bikin kerajinan tangan atau jualan online.</p>
Muhammad Aziz	<p>Saya lihat sendiri gimana pelatihan itu ngubah</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>hidup beberapa penyandang disabilitas. Dulu mereka cuma duduk di rumah, nggak tahu mau ngapain, hidup pas-pasan, nunggu bantuan. Tapi setelah ikut pelatihan, mereka jadi punya arah. Ada yang bisa jahit, ada yang bisa bikin kue, bahkan ada yang mulai belajar jualan online. Nah itu semua berawal dari pelatihan.</p>
Asri Aminun	<p>Karena banyak penyandang disabilitas itu sebenarnya punya potensi, tapi mereka nggak tahu cara mulai. Nah di situlah peran kita. Kita bantu mereka lewat pelatihan, supaya mereka bisa punya skill yang sesuai dengan kondisi fisik mereka. Misalnya, yang tuna netra bisa diajari kerajinan atau pijat refleksi. Yang duduk di kursi roda bisa diajari bikin makanan ringan buat dijual. Jadi pelatihan ini kita rancang bukan asal-asalan, tapi disesuaikan sama kemampuan mereka.</p>

Siapa yang menjadi pelatih atau fasiliator pelatihan tersebut?	
Gio Vani Jefri	<p>Kalau soal pelatih atau fasilitator pelatihan, kita biasanya pilih yang udah punya pengalaman dan memang ngerti cara ngajarin penyandang disabilitas. Jadi nggak asal-asalan. Kadang kita kerjasama sama lembaga pelatihan, kadang juga ngundang pelatih dari komunitas disabilitas sendiri. Kita juga pernah undang pelatih dari Dinas Sosial atau dari BLK (Balai Latihan Kerja), yang udah biasa ngasih pelatihan keterampilan seperti menjahit, masak, bikin sabun, dan sebagainya.</p>
Muhammad Aziz	<p>Kalau saya yang sering di lapangan, biasanya pelatih itu datang dari dua sumber utama: pertama dari BLK atau lembaga pelatihan yang memang udah kerjasama sama BAZNAS, kedua dari pelaku usaha kecil yang udah sukses. Jadi misalnya kita adain pelatihan bikin kue, kita undang ibu-ibu pelaku UMKM yang udah punya usaha rumahan, tapi kita pastikan dia bisa ngajarin dengan sabar dan bisa nge-blend sama peserta yang disabilitas.</p>
Asri Aminun	<p>Pelatih yang kita pakai tuh macem-macem, tergantung jenis pelatihannya. Kalau misalnya</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>pelatihan jahit, kita biasa ambil dari lembaga pelatihan lokal yang udah punya pengalaman. Tapi yang spesial itu, kita juga kadang libatkan penyandang disabilitas yang udah mandiri dan punya usaha sendiri sebagai narasumber. Jadi peserta bisa lebih semangat, karena yang ngajarin mereka itu orang yang punya kondisi sama tapi udah sukses.</p>
<p><b>Di mana pelatihan dilaksanakan? Apakah di kantor BAZNAS, balai latihan kerja, atau tempat lain?</b></p>	
Gio Vani Jefri	<p>Kalau tempat pelatihan sih sebenarnya fleksibel ya, nggak selalu di kantor BAZNAS. Kita pernah melakukan pelatihan sekaligus pembinaan terhadap mereka di masjid An-nur sama masjid Al-falah. Kita biasanya sesuaikan sama jenis pelatihannya, jumlah peserta, dan juga lokasi mereka. Kadang memang kita laksanakan di aula BAZNAS kalau pesertanya nggak terlalu banyak dan lokasinya dekat-dekat Pekanbaru. Tapi kalau peserta banyak dan berasal dari daerah lain, kita biasanya cari tempat yang lebih dekat ke mereka, biar nggak memberatkan dari segi transportasi.</p>
Muhammad Aziz	<p>Tempatnya itu tergantung lokasi peserta. Kita nggak mau maksa mereka datang jauh-jauh ke kantor BAZNAS kalau memang tinggalnya di pelosok. Makanya kita sering adain pelatihan langsung di wilayah mereka. Misalnya di aula desa, balai pertemuan RW, atau rumah tokoh masyarakat setempat. Jadi lebih dekat dan lebih hemat biaya juga buat peserta. Kalau saya pribadi yang sering ikut ngawal pelatihan di lapangan, tempatnya itu tergantung lokasi peserta. Kita nggak mau maksa mereka datang jauh-jauh ke kantor BAZNAS kalau memang tinggalnya di pelosok. Makanya kita sering adain pelatihan langsung di wilayah mereka. Misalnya di aula desa, balai pertemuan RW, atau rumah tokoh masyarakat setempat. Jadi lebih dekat dan lebih hemat biaya juga buat peserta.</p>
Asri Aminun	<p>Tempat pelatihan itu kita tentuin sesuai kebutuhan.</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Nggak selalu di kantor BAZNAS ya, karena terus terang, kantor kita juga punya keterbatasan dari sisi tempat dan alat. Kalau cuma buat pelatihan teori, masih bisa lah dipakai aula BAZNAS. Tapi kalau udah pelatihan keterampilan, kayak menjahit, bikin sabun, atau masak, kita cari tempat yang memang mendukung. Biasanya kita gandeng balai latihan kerja (BLK), atau kita sewa tempat pelatihan milik swasta atau UMKM yang punya fasilitas lengkap.</p>
--	--

## C. Pembinaan terhadap penyandang disabilitas

<b>Apa bentuk pembinaan yang diberikan kepada penyandang disabilitas setelah menerima zakat?</b>	
Gio Vani Jefri	Jadi setelah mereka nerima bantuan zakat, kami nggak langsung lepas tangan gitu aja. Kami ada yang namanya program pembinaan lanjutan. Pembinaannya tuh bentuknya bisa macam-macam. Yang pertama biasanya pendampingan usaha. Jadi misalnya mereka udah dapet modal buat usaha kecil-kecilan, kita dampingin mereka mulai dari cara ngatur keuangan, cara ngelola stok barang, sampai strategi jualan yang sederhana.
Muhammad Aziz	Jadi beberapa penyandang disabilitas yang udah dapet bantuan kita kumpulin buat saling cerita pengalaman. Di situ mereka bisa tukar ide, kasih semangat, bahkan ada juga yang akhirnya kerja sama buat jualan bareng. Jadi pembinaannya itu nggak cuma dari kita, tapi juga dari sesama mereka. Itu malah lebih kuat dampaknya. Kita pengen mereka nggak merasa sendirian, dan pelan-pelan bisa berdiri di atas kaki sendiri.
Asri Aminun	Pembinaan itu penting banget setelah penyaluran zakat, apalagi untuk teman-teman penyandang disabilitas. Soalnya banyak dari mereka yang baru pertama kali pegang modal usaha. Jadi selain kasih modal, kita juga ajarin cara sederhana buat ngatur

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>keuangan, kayak nyatet pemasukan dan pengeluaran harian, biar mereka bisa tahu untung-rugi usahanya. Kami juga bantu mereka bikin rencana usaha, meskipun yang simpel-simpel aja.</p>
<p><b>Siapa yang melakukan monitoring terhadap perkembangan peserta pembinaan?</b></p>	
Gio Vani Jefri	<p>Untuk monitoring perkembangan peserta pembinaan, itu tanggung jawab kita di bagian pendayagunaan. Kita punya tim khusus yang memang ngurusin pemantauan ini. Setelah peserta dapet bantuan zakat dan ikut pelatihan, tim ini bakal turun langsung ke lapangan atau kadang juga hubungi mereka lewat telepon atau WhatsApp buat tanya-tanya perkembangan. Kita nggak bisa cuma kasih bantuan terus tinggalin, harus dipantau, biar tahu mereka masih lanjut atau ada kendala di tengah jalan.</p>
Muhammad Aziz	<p>Monitoring itu banyak saya lakuin bareng temen-temen pendamping. Kita biasanya datang langsung ke rumah peserta, lihat usahanya jalan atau nggak, ngobrol sama keluarganya juga buat tahu perkembangan dia. Kadang juga kita nggak formal-formal amat, cukup ngobrol santai tapi tujuannya tetap buat pantau perkembangan mereka setelah dapet bantuan dan ikut pelatihan.</p>
Asri Aminun	<p>Monitoring itu dilakukan bareng-bareng sih, tapi memang ada tim khusus dari bagian saya yang fokus buat mantau perkembangan peserta pembinaan. Kita punya sistem data, dan dari situ kita pantau siapa aja yang udah ikut pelatihan, dapet modal, dan sekarang lagi jalanin usaha. Terus, kita atur jadwal buat kunjungan langsung atau koordinasi sama staf lapangan buat ngecek kondisi peserta.</p>
<p><b>Apakah pembinaan dilakukan secara tatap muka, online, kunjungan rumah, atau kombinasi?</b></p>	

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gio Vani Jefri	Kalau ditanya soal bentuk pembinaannya, kami di BAZNAS Riau itu pakai model kombinasi, Mas. Jadi ada yang tatap muka langsung, ada juga yang lewat online, bahkan sering juga lewat kunjungan ke rumah. Tapi memang, untuk penyandang disabilitas, pendekatan tatap muka dan kunjungan rumah itu jauh lebih efektif. Karena sebagian besar dari mereka belum terbiasa atau kesulitan pakai HP untuk akses pembinaan online. Jadi kami lebih sering turun langsung ke rumah mereka, ngobrol, lihat kondisi usaha, dan kasih arahan langsung.
Muhammad Aziz	Pembinaan itu mayoritas saya lakukan dengan kunjungan rumah. Soalnya ya gitu, banyak dari peserta kita yang nggak bisa keluar rumah karena kondisi fisiknya. Jadi kita yang dateng, ngobrol langsung, lihat perkembangan usahanya, bantu kasih masukan, dan kasih semangat juga. Itu lebih dapat feel-nya dibanding cuma chat-an atau video call.
Asri Aminun	Pembinaan itu kita sesuaikan sama kondisi peserta. Jadi memang kebanyakan kami lakukan secara tatap muka langsung, baik di tempat pelatihan maupun lewat kunjungan rumah. Tapi bukan berarti kita nggak pakai metode online. Kalau peserta tinggalnya jauh dan akses ke kita terbatas, kita coba bantu lewat grup WhatsApp. Di situ kita bisa kirim materi tambahan, kasih motivasi, atau sekadar ngobrol nanyain kabar. Tapi memang nggak semua peserta nyaman dengan metode online, apalagi kalau mereka punya keterbatasan penglihatan atau pendengaran.

Bagaimana tindak lanjut dilakukan terhadap peserta pembinaan yang mengalami kendala atau kemajuan?	
Gio Vani Jefri	Kalau peserta pembinaan ada yang mengalami kendala, biasanya kami langsung turun tangan buat dampingi. Kita nggak tinggal diam. Misalnya ada yang usaha jualannya sepi, atau modalnya kepake buat kebutuhan mendesak, kita datangi, ngobrol

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>dulu, cari tahu akar masalahnya. Kalau memang butuh tambahan pelatihan, kita arahkan ikut pelatihan lanjutan. Kadang juga kita bantu pasarkan produknya lewat media sosial BAZNAS atau bazar kecil-kecilan.</p>
Muhammad Aziz	<p>Saya sering ketemu peserta yang ngalamin dua-duanya ada yang jalan usahanya lancar, ada juga yang mandek. Kalau yang mandek, biasanya saya datang langsung, ngobrol santai dulu, tanya-tanya kenapa usahanya nggak jalan. Kadang ternyata cuma masalah kecil, kayak bingung atur stok atau nggak ngerti cara ngitung keuntungan. Nah saya bantu langsung di situ. Tapi kalau masalahnya agak berat, kayak nggak punya pembeli atau usahanya rugi terus, kita cari jalan keluar bareng-bareng. Bisa kita kasih tambahan modal kecil, atau ganti jenis usaha yang lebih cocok.</p>
Asri Aminun	<p>Kalau peserta mengalami kendala, biasanya kita cari tahu dulu masalahnya dari mana. Bisa karena faktor pribadi, keluarga, atau lingkungan. Nah dari situ, kita sesuaikan pendampingannya. Misalnya dia kesulitan mengatur keuangan usaha, kita ajarin lagi cara nyatat pengeluaran. Kalau kendalanya karena nggak bisa pasarkan produk, kita bantu promosi lewat jaringan kita. Kita juga nggak jarang kerjasama sama relawan mahasiswa buat bantu dampingi mereka lebih intens</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TRANSKIP WAWANCARA (INFORMAN PENDUKUNG)

## A. Pendataan Terhadap Penyandang Disabilitas

Apa saja jenis data yang dikumpulkan oleh Baznas Provinsi Riau?	
Syahmin Siregar	<i>Waktu saya didata, mereka nanyain identitas lengkap, kayak nama, umur, alamat, sama nomor KTP. Terus ditanya juga kondisi disabilitas saya apa, udah berapa lama, sama aktivitas sehari-hari. Selain itu, mereka minta info tentang penghasilan keluarga, pekerjaan orang rumah, dan jumlah tanggungan. Jadi memang data yang dikumpulin lumayan detail supaya bantuannya tepat sasaran.</i>
Surya Purnama	<i>Kalau saya waktu itu ditanya soal kondisi fisik dan keterbatasan saya. Misalnya saya bisa jalan atau nggak, atau butuh alat bantu apa. Mereka juga minta data tentang pekerjaan yang bisa saya lakukan dan keterampilan yang pernah saya punya. Selain itu, mereka catat juga kondisi ekonomi keluarga, termasuk penghasilan per bulan. Jadi datanya bukan cuma soal saya pribadi, tapi juga soal keluarga.</i>
Novrizal	<i>BAZNAS ngumpulin data mulai dari identitas pribadi kayak KK sama KTP, terus kondisi kesehatan dan jenis disabilitas. Mereka juga nanya soal pendidikan terakhir saya, pengalaman kerja, sama minat kalau dikasih pelatihan. Bahkan ada juga yang nanya soal tempat tinggal, apakah rumah sendiri atau masih ngontrak. Jadi menurut saya datanya lumayan lengkap, biar nanti programnya sesuai kebutuhan kita.</i>

## B. Pelatihan Terhadap Penyandang Disabilitas

Apa yang Bapak dapatkan dari pelatihan tersebut?	
Syahmin Siregar	<i>Waktu itu saya ikut pelatihan pijat. Dari situ saya belajar teknik-teknik pijat dasar sampai</i>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>pijat refleksi. Selain itu, saya juga diajari cara menghadapi pelanggan, gimana menjaga kebersihan, sampai dikasih tips promosi sederhana. Jadi ilmunya bukan cuma soal pijat, tapi juga tentang cara memulai usaha kecil.</p>
Surya Purnama	<p>Jujur, pelatihan itu ngebantu saya. Saya diajari teknik pijat dari nol, terus ada juga pijat refleksi yang lebih detail. Selain itu, saya juga dikasih tau gimana cara nyapa pelanggan, gimana menjaga kebersihan biar mereka betah, sampai trik promosi kecil-kecilan. Jadi, ilmu yang saya dapat bukan cuma buat mijat, tapi juga buat nyiapan usaha kecil biar bisa jalan.</p>
Novrizal	<p>Pas saya ikut pelatihan pijat, ternyata ilmunya banyak. Awalnya saya kira cuma belajar mijat aja, eh ternyata lengkap. Ada pijat dasar, pijat refleksi, cara menghadapi pelanggan, sampai trik sederhana buat promosi jasa pijat. Jadi setelah ikut pelatihan itu, saya jadi lebih percaya diri buat coba buka usaha kecil-kecilan.</p>

<b>Dimana pelatihan pijat yang Anda ikuti dari BAZNAS Provinsi Riau itu dilaksanakan, dan bagaimana suasananya menurut Anda?</b>	
Syahmin Siregar	<p>Pelatihannya waktu itu diadakan di Masjid Agung An-Nur, Pekanbaru. Tempatnya menurut saya enak, karena luas, adem, dan gampang dijangkau. Suasananya juga rame tapi teratur. Kami yang ikut pelatihan jadi bisa lebih fokus belajar, apalagi diadakan di masjid, jadi sekalian bisa sholat berjamaah juga. Jadi tempatnya pas banget, nyaman dan nggak bikin cepat capek."</p>
Surya Purnama	<p>Kalau saya ikutnya pelatihan di masjid An-nur, soalnya peserta banyak. Menurut saya itu bagus. Walaupun tempatnya sederhana, suasananya tetap hidup karena kita bisa saling</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	kenal dan belajar bareng. Jadi walaupun nggak mewah, tapi bermanfaat.
Novrizal	Saya ikutnya pelatihan di masjid An-nur. Menurut saya karena lebih deket dan nggak keluar ongkos banyak.

## C. Pembinaan Terhadap Penyandang Disabilitas

Apa bentuk pembinaan yang diberikan kepada penyandang disabilitas setelah menerima zakat?	
Syahmin Siregar	<i>Kalau dari pengalaman saya, setelah terima zakat, nggak langsung dilepas gitu aja. Kita tetap dibimbing. Misalnya, saya dapat modal usaha kecil-kecilan pada saat pelatihan di masjid An-nur, lalu ada pendamping dari BAZNAS ngecek usaha saya. Mereka ngajarin cara ngatur uang biar modalnya nggak habis buat kebutuhan sehari-hari. Jadi lebih ke pendampingan usaha dan motivasi biar kita tetap semangat jalanin usaha.</i>
Surya Purnama	<i>Bentuk pembinaan yang saya rasain itu lebih ke arahan praktis. Jadi setelah saya ikut pelatihan pijat dan dapat bantuan, pihak BAZNAS ngajarin saya cara promosi sederhana, kayak bikin kartu nama, promosi lewat WhatsApp, sampai ikut bazar. Kadang mereka juga undang saya kalau ada pelatihan lanjutan. Jadi kita nggak cuma dapat bantuan sekali, tapi juga diarahkan biar usaha kita berkembang.</i>
Novrizal	<i>Kalo pembinaannya lebih ke pendampingan mental dan motivasi. Karena jujur aja, banyak dari kita yang minder di awal. Nah, pihak BAZNAS sering ngumpulin kita dalam kelompok, biar bisa saling cerita pengalaman. Dari situ saya jadi lebih percaya diri, apalagi ada pembina yang kasih masukan cara menghadapi kesulitan usaha. Jadi pembinaan bukan cuma soal materi, tapi juga dukungan mental supaya kita kuat dan mandiri.</i>